

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2021, BERITA DAERAH NO.(2), 18 HLM

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

ABSTRAK : - bahwa bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, melalui penanganan benturan kepentingan, berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan, menyatakan penanganan benturan kepentingan di instansi pemerintah ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan penanganan benturan kepentingan.

- dasar hukum pergub ini adalah :
pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 61 tahun 1958, undang-undang nomor 28 tahun 1999, undang-undang nomor 31 tahun 1999, undang-undang nomor 30 tahun 2014, undang-undang nomor 5 tahun 2014, undang-undang nomor 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 37 tahun 2012, peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015.
- pergub ini mengatur tentang :
ketentuan umum, maksud dan tujuan, benturan kepentingan, penanganan situasi benturan kepentingan, pencegahan terjadi benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi benturan kepentingan.

CATATAN : - pada saat peraturan gubernur peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 Februari 2021.